



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG

Jl. Raya Syekh Nawawi Tigaraksa Tangerang Kode Pos 15720 Telp. (021) 5991639 Fax. (021) 5991639

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGERANG

SALIAN

NOMOR : 155/HK.03.2/3603/2022

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS SISTEM MONITORING DAN EVALUASI KEUANGAN (SIMONIKA)  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melancarkan kondisi pelaksanaan pengelolaan keuangan agar dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, maka perlu ditunjuk petugas Sistem Monitoring dan Evaluasi Keuangan (SIMONIKA) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang tentang Penetapan Petugas Sistem Monitoring dan Evaluasi Keuangan (SIMONIKA) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 753/HK.03.1/02/2021 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG TENTANG PENETAPAN PETUGAS SISTEM MONITORING DAN EVALUASI KEUANGAN (SIMONIKA) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Petugas Sistem Monitoring dan Evaluasi Keuangan (SIMONIKA) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Tahun 2022, sebagaimana tercantum

dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Petugas Sistem Monitoring dan Evaluasi Keuangan (SIMONIKA) bertugas sebagai berikut :

1. Melakukan Pemantauan Data Realisasi Hasil Pelaksanaan Anggaran;
2. Melakukan Penginputan/Pemutakhiran Data Setiap Terjadinya Transaksi Keuangan;
3. Membuat Laporan Tiap Bulan Kepada Biro Keuangan dan Badan Milik Negara;
4. Bertanggung Jawab Terhadap Penginputan Data Dan Keamanan Data.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang  
Pada Tanggal 13 April 2022

SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGERANG,

ttd

KUSWANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGERANG  
Kepala sub bagian Hukum



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TANGERANG  
NOMOR 155/HK.03.2/3603/2022  
TENTANG  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TANGERANG TENTANG  
PENETAPAN PETUGAS SISTEM MONITORING  
DAN EVALUASI KEUANGAN (SIMONIKA) KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG  
TAHUN 2022.

<b>NO</b>	<b>NAMA/NIP</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM SK</b>
1	2	3	4
1.	Merita Andriani NIP.199705022020122017	Pelaksana	Petugas SIMONIKA

Ditetapkan di Tangerang  
Pada Tanggal 13 April 2022

**SEKRETARIS**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN TANGERANG,**

ttd

**KUSWANTO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGERANG  
Kepala sub Bagian Hukum

